



BUPATI ACEH TENGGARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);



13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Tenggara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2013 Nomor 02);
15. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Kute (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2010 Nomor 22).
16. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KUTE TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara.
2. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara
3. Desa yang selanjutnya disebut dengan Kute adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Kute adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Aceh Tenggara.
5. Pemerintah Kute adalah Pengulu dan Perangkat Kute sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kute.
6. Pengulu adalah Pemimpin Pemerintah Kute.

7. Perangkat Kute adalah pembantu Pengulu yang terdiri dari Sekretaris Kute, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
8. Badan Permusyawaratan Kute, selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kute berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kute.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute, yang selanjutnya disebut APBKute, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kute.
10. Pedoman Penyusunan APBDesa adalah pokok-pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Kute dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBKute.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kute yang selanjutnya disebut RPJMKute adalah dokumen perencanaan Kute untuk periode 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Kute yang selanjutnya disebut RKP Kute adalah penjabaran dari RPJM Kute untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBKute Tahun Anggaran 2019 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan kewenangan Kute, RKP Kute, dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Kute;
 - b. prinsip penyusunan APBKute;
 - c. kebijakan penyusunan APBKute;
 - d. teknis penyusunan APBKute; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKute Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Dalam penyusunan APBKute, Pemerintah Kute berpedoman pada:
 - a. Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium, dan Uang Saku Pemerintah Kute Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam

Peraturan Bupati Aceh Tenggara tahun berkenaan tentang Standar Biaya Umum; dan

- b. Standardisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kute Tahun Anggaran 2019 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Tenggara tentang Pedoman Standar Satuan Harga Barang/Jasa Tahun berkenaan.
- (2) Standardisasi Indeks Biaya Perjalanan Dinas, Honorarium, dan Uang Saku Pemerintah Kute dan Standardisasi Indeks Biaya Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Kute sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Pasal 4

- (1) Harga satuan kendaraan dinas berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (2) Harga buku perpustakaan berpedoman pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit dan/atau katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (3) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (4) Harga peralatan kesehatan dan bahan medis habis pakai yang tidak tercantum pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sesuai dengan harga pasar ditambah biaya pengiriman.
- (5) Harga Komputer beserta kelengkapannya, Peralatan Elektronik, dan komoditas lain berpedoman pada katalog elektronik yang dikeluarkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah ditambah biaya pengiriman.
- (6) Harga Satuan Pensertipikatan Tanah Milik Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan harga yang ditetapkan dan berlaku di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Tenggara.

- (7) Biaya pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan hasil negosiasi dengan Penyedia barang.

Pasal 5


- (1) Pengadaan barang/jasa yang harganya melebihi Standarisasi Indeks Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 atau belum diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada harga pasar.
- (2) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pengulu.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 31 Januari 2019


RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
pada tanggal : 31 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH 


MHD. RIDWAN

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2019 NOMOR 013

Lampiran Peraturan Bupati Aceh Tenggara
Nomor : 13 Tahun 2019
Tanggal : 31 Januari 2019
Tentang Pedoman Penyusunan
APBKute Tahun Anggaran 2019

PEDOMAN PENYUSUNAN APBKUTE TAHUN ANGGARAN 2019

- I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dengan Kewenangan Kute, RKPKute dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Kute.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan diperlukan sinkronisasi kebijakan pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Kute, melalui kesamaan persepsi terhadap berbagai persoalan dan program pembangunan daerah dalam kerangka pembangunan yang berkesinambungan. Untuk itu pemerintah kute perlu memperhatikan beberapa isu utama pembangunan yang bersifat makro agar masuk dalam pertimbangan penyusunan dan pengelolaan APBKute Tahun Anggaran 2019, diantaranya:

1. Visi Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2017-2022 adalah ***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang Religius, Berbudaya, Mandiri, Unggul dan Sejahtera”***. Prioritas Pembangunan Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan sasaran strategis RPJMK Tahun 2017-2022 sebagai berikut:
 - a. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.
 - b. Tersedianya infrastruktur publik yang memadai dan efektif.
 - c. Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar dan lanjutan yang bermutu bagi masyarakat serta memberikan fasilitas dan pembinaan semua cabang olahraga sebagai upaya kesehatan dan prestasi generasi muda.
 - d. Peningkatan mutu pendidikan yang memiliki daya saing.
 - e. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat, menuju kedaulatan sumber daya alam yang berkarakter.
 - f. Memperkuat Pelaksanaan Syari’at Islam dan Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan berbudaya yang lestari.
 - g. Menciptakan dunia usaha dan investasi yang adil dan pro rakyat.
 - h. Mengembangkan potensi wisata secara serius menuju peningkatan ekonomi rakyat.
 - i. Tersedianya kebutuhan masyarakat petani yang cukup dan memadai.
 - j. Terwujudnya rumah sehat bagi warga miskin dan bantuan sosial bagi masyarakat.
 - k. Peningkatan kualitas lingkungan dan kebencanaan.

Semua prioritas sasaran utama Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara harus didukung dan dilaksanakan oleh Pemerintah Kute.

2. Proses sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dan Pemerintah Kute, diwujudkan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan yang disesuaikan dengan dinamika Serta kebutuhan dan karakteristik masing-masing kute dengan tetap mempertimbangkan kedaulatan kute yang memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan lokal berskala kute yang selanjutnya dituangkan pada dokumen RKPKute yang telah melalui proses perencanaan partisipatif bersama masyarakat, disepakati bersama antara Pemerintah Kute dan BPK sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute Tahun Anggaran 2019, sehingga pembangunan kabupaten dan kute dapat berjalan optimal, seiring, dan terpadu, serta berkesinambungan.
3. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten dilakukan dengan mempedomani urusan pemerintahan desa, yaitu:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 - c. Peraturan Menteri Desa Pembanguna Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019; dan
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
4. Pengelolaan pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harus mempedomani pada:
 - a. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa; dan



- b. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.

II. Prinsip Penyusunan APBKute

Penyusunan APBKute Tahun Anggaran 2019 didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Kute berdasarkan urusan dan kewenangannya;
2. tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKute;
4. akuntabilitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan bahwa anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat;
6. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
7. substansi APBKute tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, Qanun Kabupaten, dan Qanun Kute lainnya.

III. Kebijakan Penyusunan APBKute

Kebijakan yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kute dalam penyusunan APBKute Tahun 2019 dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja, yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan, serta efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan:

1. Indikator Kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau Target Kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap kegiatan; dan
3. Standar Satuan Harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

IV. Teknis Penyusunan APBKute

Dalam menyusun APBKute Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kute dan BPK harus memperhatikan ketentuan dan tahapan sebagai berikut:

A. Ketentuan Penyusunan APBKute

1. Sebelum penyusunan APBKute terlebih dahulu melakukan pencermatan RPJMKute dan RKPKute Tahun 2019. Bagi Kute yang RPJMKute-nya telah habis masa berlakunya dan penyusunan RPJMKute yang baru masih menunggu pelantikan

Pengulu baru, maka RKPKute Tahun 2019 disusun berdasarkan pada hasil musyawarah dusun dan/atau musyawarah kelompok masyarakat yang terdapat di kute dalam rangka penggalan gagasan masyarakat dengan mempertimbangkan substansi prioritas program kegiatan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2019. Jika pada saatnya telah disusun RPJMKute yang baru dan dipandang perlu dilakukan penyesuaian, maka penyesuaian sebagian dilakukan pada saat Perubahan APBKute Tahun Anggaran 2019 yang didahului dengan Perubahan RKPKute Tahun 2019.

2. Penetapan APBKute Tahun Anggaran 2019 diupayakan tepat waktu, yaitu paling lama tanggal 31 Desember 2018.
3. Berdasarkan RKPKute Tahun 2019 disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan.
4. Rancangan APBKute memuat rincian anggaran pendapatan kute, rincian anggaran belanja kute dan pembiayaan kute.
5. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik/infrastruktur, belanja pengadaan material/bahan dibuat hitungan rincinya tidak menggunakan satuan LS, sehingga target kinerja yang dicapai menjadi lebih terukur dan akuntabel. Sejak awal masing-masing kute diharapkan menyusun perencanaan kegiatan fisik/infrastruktur (belanja upah dan material/bahan) yang lebih baik.
6. Dalam Perubahan APBKute Tahun Anggaran 2019, pemerintah kute dilarang untuk menganggarkan kegiatan baru, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2019.
7. Kegiatan yang dapat dilakukan perubahan dalam Perubahan APBKute adalah kegiatan yang belum selesai dilaksanakan dan/atau kegiatan yang belum dilaksanakan.
8. Sesuai dengan Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B.7508/01.16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 perihal Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa, Penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

B. Tahapan Penyusunan APBKute

1. Penyusunan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute
 - a. Sekretaris Kute mengoordinasikan penyusunan rancangan APBKute berdasarkan RKPKute tahun berkenaan dan pedoman penyusunan APBKute yang diatur dengan



Peraturan Bupati, pada awal Bulan Oktober Tahun berjalan.

- b. Rancangan APBKute yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Qanun Kute tentang APBKute.
 - c. Sekretaris Kute menyampaikan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Pengulu.
 - d. Pengulu menyampaikan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada BPK untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah kute.
 - e. Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf d dituangkan dalam Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Qanun Kute tentang Qanun Kute.
 - f. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf d disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
 - g. Atas dasar kesepakatan bersama Pengulu dan BPK sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pengulu menyiapkan Rancangan Peraturan Pengulu mengenai penjabaran APBKute;
 - h. Sekretaris Kute mengoordinasikan penyusunan rancangan Qanun Kute sebagaimana dimaksud pada huruf g;
 - i. Dalam hal BPK tidak menyepakati rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang disampaikan Pengulu, Pemerintah Kute hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Kute dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya.
 - j. Pengulu menetapkan Qanun Kute sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
2. Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute
- a. Bupati mendelegasikan evaluasi rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Camat;
 - b. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah disepakati bersama Pemerintah Kute dan BPK, sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kute, disampaikan oleh Pengulu kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
 - c. Penyampaian Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1) Surat Pengantar;
 - 2) Rancangan Qanun Kute tentang APBKute;

- 3) Keputusan BPK tentang Persetujuan atas Rancangan Qanun Kute tentang APBKute;
 - 4) Qanun Kute mengenai RKPKute;
 - 5) Qanun Kute mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kute, jika tersedia;
 - 6) Qanun Kute mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 7) Qanun Kute mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 8) Berita Acara hasil musyawarah BPK.
- d. Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit mencakup:
- 1) format susunan APBKute;
 - 2) kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) kesesuaian dengan RKPKute tahun berkenaan;
 - 4) keserasian antara kebijakan kabupaten dan kebijakan kute;
 - 5) keserasian dengan kepentingan umum; dan
 - 6) kesesuaian dengan standarisasi indeks harga.
- e. Camat dapat mengundang Pengulu dan/atau Aparat Kute terkait dalam Pelaksanaan evaluasi.
- f. Camat menetapkan Keputusan tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Qanun Kute tentang APBKute.
- g. Dalam hal Camat tidak memberikan evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, Rancangan Qanun Kute tersebut berlaku dengan sendirinya.
- h. Dalam hal hasil evaluasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKute, selanjutnya pengulu menetapkan menjadi Qanun Kute.
- i. Dalam hal hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPKute, Pengulu bersama BPK melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- j. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah disempurnakan oleh Pengulu, dikirim kembali oleh Pengulu kepada Camat paling lama 3 (tiga) hari setelah selesainya penyempurnaan.

- k. Camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute kepada Pengulu paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya hasil penyempurnaan atas Rancangan Qanun Kute tentang APBKute dari Pengulu.
 - l. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf h tidak ditindaklanjuti oleh Pengulu dan Pengulu tetap menetapkan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute menjadi Qanun Kute dan Rancangan Peraturan Pengulu tentang Penjabaran APBKute menjadi Peraturan Pengulu, Camat membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Camat;
 - m. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada huruf i, selanjutnya ditetapkan menjadi Qanun Kute tentang APBKute.
 - n. Pengulu memberhentikan pelaksanaan Qanun Kute dan Peraturan Pengulu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k dan selanjutnya Pengulu bersama BPK mencabut Qanun Kute dan Peraturan Pengulu dimaksud.
 - o. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf k Pengulu hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Kute dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Qanun Kute tentang APBKute disampaikan dan mendapat persetujuan Camat.
3. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute
Proses evaluasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen, evaluasi administrasi, dan legalitas.
Evaluasi administrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai berikut:
 - 1) Kepatuhan atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi;
 - 2) Kepatuhan atas penyajian informasi dalam Rancangan qanun yang akan dievaluasi;
 - 3) Konsistensi penggunaan dokumen dan informasi dalam Rancangan peraturan yang akan dievaluasi;
 - 4) Kesesuaian Rancangan Qanun yang akan dievaluasi dengan teknis penyusunan Qanun Kute;
 - b. Evaluasi kebijakan dan struktur APBKute/perubahan APBKute.

- c. Langkah-langkah evaluasi:
- 1) Pengumpulan dokumen evaluasi;
 - 2) Pencatatan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 3) Penelitian dan penganalisaan nomor, tanggal, dan kelengkapan lampiran semua dokumen;
 - 4) Perbandingan tanggal penyampaian semua dokumen dengan ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian dokumen;
 - 5) Kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 sampai dengan 4.
 - 6) Jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak terpenuhi sesuai ketentuan, Tim Evaluasi meminta kepada Pemerintah Kute untuk melengkapinya. Waktu pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen diterima secara lengkap.
 - 7) Evaluasi kebijakan dan struktur APBKute/perubahan APBKute dilakukan melalui Langkah-langkah sebagaimana tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

d. Hasil Evaluasi

Setelah selesai melaksanakan evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang perubahan APBKute, Tim Evaluasi menyusun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam Keputusan Camat.

Laporan hasil evaluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis terhadap Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang Perubahan APBKute sebagai umpan balik kepada pemerintah Kute untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan terhadap Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang Perubahan APBKute. Laporan hasil evaluasi (LHE) tersebut secara garis besar menyajikan informasi mengenai:

- 1) Evaluasi atas sistem APBKute atau Perubahan APBKute, dan
- 2) Evaluasi atas substansi APBKute atau Perubahan APBKute.

Laporan hasil evaluasi Rancangan Qanun Kute tentang APBKute atau Rancangan Qanun Kute tentang perubahan APBKute didistribusikan kepada:

- a) Sekretaris Daerah Kabupaten.
- b) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kute Kabupaten Aceh Tenggara; dan

c) Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara.

4. Penetapan dan Pengundangan Qanun Kute tentang APBKute:

- a. Rancangan Qanun Kute tentang APBKute yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Pengulu menjadi Qanun Kute tentang APBKute.
- b. Qanun Kute tentang APBKute sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- c. Pengulu menetapkan Rancangan Peraturan Pengulu tentang penjabaran APBKute sebagai peraturan pelaksana dari Qanun Kute tentang APBKute.
- d. Pengulu menyampaikan Qanun Kute tentang APBKute dan Peraturan Pengulu tentang penjabaran APBKute kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- e. Qanun Kute tentang APBKute diundangkan dalam Lembaran Kute oleh Sekretaris Kute.
- f. Pengulu menyampaikan informasi mengenai APBKute kepada masyarakat melalui media informasi;
- g. Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf f paling sedikit memuat:
 - 1) APBKute;
 - 2) Pelaksana kegiatan Anggaran dan Tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - 3) Alamat Pengaduan.

V. Perubahan APBKute

Pemerintah Kute dapat melakukan Perubahan APBKute apabila terjadi:

1. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kute pada Tahun Anggaran berjalan;
2. Sisa penghematan belanja tahun berjalan dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun sebelumnya yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
3. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
4. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan;
5. Terjadi Peristiwa Khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan;
6. Perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan pemerintah Kabupaten;

7. Perubahan APBKute hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran; dan
8. Tata Cara pengajuan Perubahan APBKute adalah sama dengan Tata Cara Penetapan APBKute.

VI. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kute

APBKute memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

1. Pendapatan Kute

Pendapatan Kute merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening kute yang merupakan hak kute dalam 1 (satu) tahun anggaran. Rencana pendapatan kute yang akan dituangkan dalam APBKute merupakan perkiraan yang terukur, rasional, dan memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Kute (PAKute)

Penganggaran Pendapatan Kute yang bersumber dari PAKute memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi penerimaan PAKute tahun sebelumnya dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha.
- 3) Dalam APBKute, PAKute agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenisnya yaitu berasal dari hasil usaha kute, hasil aset kute, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli kute.
- 4) Hasil Usaha Kute antara lain bagi hasil BUMKute.
- 5) Hasil Aset antara lain, Tanah Kas Kute, Pasar Kute, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Kute.
- 6) Swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Kute.
- 7) Pendapatan Asli Kute lain antara lain hasil pungutan Kute.

b. Dana transfer

- 1) Kelompok Transfer terdiri atas jenis:
 - a) Dana Kute;
 - b) Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c) Alokasi Dana Kute;
 - d) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan



- e) Bantuan Keuangan dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.
- 2) Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum dan khusus.
- 3) Bantuan Keuangan bersifat Khusus dikelola dalam APBKute tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus).
- c. Pendapatan lain-lain
Kelompok Pendapatan lain terdiri atas:
 - 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Kute;
 - 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kute;
 - 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kute pada Tahun Anggaran berjalan;
 - 5) Bunga bank; dan
 - 6) Pendapatan lain Kute yang sah.
- 2. Belanja Kute
 - a. Belanja Kute adalah semua pengeluaran dari rekening Kute yang merupakan kewajiban Kute dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak diperoleh pembayarannya kembali oleh Kute. Belanja Kute dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Kute sesuai dengan kebutuhan Kute yang telah dimasukkan dalam RKPKute. Belanja Kute disusun secara berimbang antara penerimaan dan pengeluaran, dengan pendekatan kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
 - b. Belanja Kute yang ditetapkan dalam APBKute digunakan dengan ketentuan:
 - 1) Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah Anggaran Belanja Kute digunakan untuk belanja penyelenggaraan pemerintah Kute, pelaksanaan pembangunan Kute, pembinaan kemasyarakatan Kute, dan pemberdayaan masyarakat Kute; dan
 - 2) Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Kute digunakan untuk:
 - a) Penghasilan tetap dan tunjangan Pengulu dan Perangkat Kute;
 - b) Operasional Pemerintah Kute;



- c) Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Kute; dan
 - d) Insentif Dusun.
- c. Klasifikasi belanja kute dibagi dalam bidang, sub-bidang, kegiatan, dan jenis yaitu:
- 1) Bidang penyelenggaraan pemerintah kute dibagi dalam sub bidang:
 - a) penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kute;
 - b) sarana dan prasarana pemerintahan Kute;
 - c) administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 - d) tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 - e) pertanahan.
 - 2) Bidang pelaksanaan pembangunan kute dibagi dalam sub bidang:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) kawasan permukiman;
 - e) kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f) perhubungan, komunikasi, dan informatika;
 - g) energi dan sumber daya mineral; dan
 - h) pariwisata.
 - 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan kute dibagi dalam sub bidang:
 - a) ketenteraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 - b) kebudayaan dan kegamaan;
 - c) kepemudaan dan olah raga; dan
 - d) kelembagaan masyarakat.
 - 4) Bidang pemberdayaan masyarakat kute dibagi dalam sub bidang:
 - a) perikanan;
 - b) pertanian dan peternakan;
 - c) peningkatan kapasitas aparatur Kute;
 - d) pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - e) koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 - f) dukungan penanaman modal; dan
 - g) perdagangan dan perindustrian.
 - 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak kute adalah suatu keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak,



antara lain kegiatan kejadian luar biasa/wabah, bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana, keadaan darurat dan mendesak kute dibagi dalam sub bidang:

- a) penanggulangan bencana;
- b) keadaan darurat;
- c) keadaan mendesak;
- d) Klasifikasi Belanja sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sampai dengan nomor 4 dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Kute yang telah dituangkan dalam RKPKute; dan

d. Setiap kegiatan dapat terdiri atas jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal dan Belanja Tidak Terduga. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan alokasi belanja untuk setiap bidang, sub-bidang dan kegiatan Pemerintah Kute perlu dilakukan analisis kewajaran dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari suatu kegiatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Belanja Pegawai dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Pengulu dan Perangkat Kute, serta tunjangan BPK;
- b) Belanja Pegawai dianggarkan dalam bidang Penyelenggaraan pemerintahan Kute;
- c) Belanja Pegawai Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan
- d) Pembayaran Jaminan Sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan APBKute.

2) Belanja Barang dan jasa

Penganggaran Belanja Barang dan Jasa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan mempertimbangkan kewajaran dan output capaian dan digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran antara lain:

- a) Belanja barang/jasa digunakan antara lain:
 - 1) Operasional Pemerintah Kute;
 - 2) Pemeliharaan sarana dan Prasarana Kute;
 - 3) Kegiatan sosial/rapat/pelatihan/bimbingan Teknis;
 - 4) Operasional BPK;

- 5) Insentif Kepala Dusun;
 - 6) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
 - b) Insentif Kepala Dusun yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Dusun untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Kute; dan
 - c) Besaran Insentif Kepala Dusun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- 3) Belanja Modal
- a) Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kute, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan kute; dan
 - b) Pelaksanaan kegiatan berupa Belanja Modal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kute.
- 4) Belanja Tidak Terduga
- a) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Kute. Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kute dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2) tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - 3) berada di luar kendali pemerintah kute.
 - b) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - c) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan

harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.

- d) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

3. Pembiayaan Kute.

- a. Pembiayaan Kute meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang diterima kembali, baik pada tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- b. Pembiayaan Kute terdiri atas kelompok:
 - 1) Penerimaan pembiayaan; dan
 - 2) Pengeluaran pembiayaan.
- c. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - 1) Sisa lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana cadangan; dan
 - 3) Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan.
- d. SiLPA antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan. Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2018 dari kegiatan yang telah terlaksana dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- e. SiLPA merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - 1) Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
 - 2) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - 3) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- f. Pencairan Dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Kute dalam tahun anggaran berkenaan.
- g. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai qanun kute tentang pembentukan dana cadangan.
- h. Hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan kute yang dipisahkah.

- i. Hasil kekayaan kute yang dipisahkan harus dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Kute yang dipisahkan, digunakan antara lain untuk menganggarkan:
 - 1) Pengembangan usaha kute yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga; dan
 - 2) Pengembangan/penguatan modal BUMKute.
4. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari:
 - 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
 - 2) Penyertaan Modal Kute.
 - b. Pemerintah Kute dapat membentuk dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
 - c. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri.
 - d. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan kute, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Qanun Kute.
 - f. Qanun Kute paling sedikit memuat:
 - 1) Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - 2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan;
 - 3) Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - 4) Sumber dana cadangan; dan
 - 5) Tahun Anggaran Pelaksanaan dana cadangan.
 - g. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Pengulu.
 - h. Penyertaan modal pemerintah kute pada BUMKute ditetapkan dengan qanun kute tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam qanun kute tentang penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan qanun kute tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada qanun kute tentang penyertaan modal. Dalam hal pemerintah kute akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam qanun kute tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah kute melakukan qanun kute tentang penyertaan modal tersebut.
 - i. Pemerintah kute dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMKute untuk



memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMKute dimaksud dapat tumbuh dan berkembang.

5. Surplus/Defisit APBKute.

- a. Surplus atau defisit APBKute adalah selisih antara anggaran pendapatan kute dengan anggaran belanjakute.
- b. Dalam hal APBKute diperkirakan surplus, penggunaan surplus diprioritaskan untuk kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kute, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kute, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kute (termasuk penyertaan modal untuk BUMKute).


Dalam hal APBKute diperkirakan defisit, pemerintah kute menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan/atau hasil penjualan kekayaan kute yang dipisahkan.

VII. Hal-Hal Khusus

Pemerintah Kute dalam menyusun APBKute Tahun Anggaran 2019, selain memperhatikan pedoman penyusunan APBKute, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:

1. Penetapan jenis pungutan desa dalam Qanun tentang pungutan Kute sebagai salah satu sumber PAKute tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk mendanai kegiatan penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah dilakukan dengan cara:
 - a. Pengulu menetapkan kegiatan yang didanai dari belanja tidak terduga dengan keputusan Pengulu dan diberitahukan kepada BPK paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan;
 - b. Pengulu dapat mengambil kebijakan percepatan pencairan dana belanja tidak terduga untuk mendanai penanganan tanggap darurat bencana alam; dan
 - c. Kegiatan lain diluar tanggap darurat yang didanai melalui belanja tidak terduga dilakukan dengan pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja sesuai kelompok bidang.
3. Penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada Tahun Anggaran 2018 dengan menggunakan APBKute Tahun Anggaran 2019 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pendanaan kegiatan lanjutan menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2018; dan
 - b. Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yang telah dituangkan dalam APBKute dimaksud, agar ditampung kembali di dalam perubahan APBKute Tahun Anggaran 2019.

4. Pemerintah Kute agar mengalokasikan dalam APBKute anggaran untuk:
 - a. kegiatan pengelolaan informasi kute termasuk untuk mendukung kebijakan pengembangan wisata kute;
 - b. pemasangan pilar batas kute dalam kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Kute;
 - c. kegiatan pembangunan/pengelolaan/pemeliharaan perpustakaan kute; dan
 - d. Kegiatan pengelolaan bank sampah.
5. Pemerintah Kute yang akan menyelenggarakan kegiatan pemilihan Pengulu agar dianggarkan dalam APBKute.
6. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan kute yang baik, Pemerintah Kute melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan desa, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.
7. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan kute yang lebih optimal, Lembaga Kute untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis maupun studi komparasi.


BUPATI ACEH TENGGARA
RAIDIN PINIM

